

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan dilaksanakan oleh KUA Kecamatan dimana pasangan calon pengantin melakukan pendaftaran pernikahan. Dalam upaya melakukan perlindungan yang dapat menjamin kepastian hukum yang muncul sebagai konsekuensi logis dari terlaksananya suatu ikatan pernikahan maka dari itu dilakukan pencatatan pernikahan. Selanjutnya dari aspek teknis administratif, realisasi pencatatan pernikahan itu dibuktikan dengan terbitnya Akta Nikah/Buku Nikah dan Kutipan Akta Nikah dimana keduanya berhak dimiliki oleh masing-masing pasangan suami isteri berupa salinan kutipannya yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah tersebut masih bersifat manual.

Sahnya suatu pernikahan ditinjau dari sudut keperdataan ialah jika sudah dicatatkan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil sesuai dengan agama yang dianutnya. Sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam hendaknya mendaftarkan pernikahannya di KUA. Selama pernikahan belum tercatat, pernikahan itu belum dianggap sah menurut ketentuan hukum negara sekalipun mereka memenuhi prosedur dan tata cara menurut ketentuan Agama.¹ Pencatatan pernikahan yang dimaksud disini adalah setiap pernikahan dilangsungkan di

hadapan dan di bawah pengawasan serta dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, sehingga pernikahan tersebut mempunyai kekuatan hukum.¹

Meskipun pelaksanaan pendaftaran dan pencatatan pernikahan ini tidak disyariatkan dalam islam secara eksplisit, akan tetapi terdapat sebuah hadis yang berisi bahwa:

أَعْلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ وَاجْعَلُوهُ فِي الْمَسَاجِدِ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالذُّفُوفِ

“Umumkanlah pernikahan ini dan lakukanlah di dalam masjid, dan pukul-lah rebana.“ (H.R. At Tirmidzi No. 1089)²

Maksud hadis tersebut yaitu sebuah perkawinan harus diumumkan dengan membunyikan rebana agar dapat dilihat dan dirayakan oleh banyak orang. Terdapat riwayat lain yang juga menyebutkan bahwa:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى عَلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَثَرَ صَفْرَةٍ فَقَالَ: مَا هَذَا؟ . فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ دَهَبٍ . فَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ أَوْلَمْ وَلَوْ بِشَاةٍ

“Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah melihat bekas kekuningan pada Abdurrahman Ibnu Auf. Lalu beliau bersabda: "Apa ini?". Ia berkata: Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan maskawin senilai satu biji emas. Beliau bersabda: "Semoga Allah memberkahimu, selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing." (Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut Muslim).³

Maksud hadis tersebut yaitu agar sebuah perkawinan dipestakan walaupun hanya menyembelih satu ekor domba atau kambing untuk menjamu tamu yang datang dalam pesta tersebut. Hal ini bertujuan agar perkawinan yang dilaksanakannya

¹ Nunung Rodiyah, “Pencatatan Pernikahan Dan Akta Nikah Sebagai Legalitas Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” *Pranata Hukum* 8, no. 1 (1 Januari 2013): hlm. 26.

² Imam at-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Jilid 2 (Depok: Gema Insani, 2017).

³ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Bulughul maram min adilatil mahkam* (Jakarta: ElexMedia, 2012).

dapat diketahui banyak orang. Semakin banyak orang yang mengetahuinya akan semakin baik lagi untuk keberkahan perkawinannya. Inilah yang kemudian dijadikan isyarat bahwa perkawinan bukan lagi menjadi urusan pribadi, sehingga pemerintah dapat mengaturnya dalam sebuah peraturan perundang-undangan.⁴

Istilah Perkawinan dalam bahasa arab disebut dengan al-nikah, “*al-nikah huwa ‘aqdan yatadlammanu ibahata wath’in bilafdhi al-nikah aw at tazwij aw ma’nahuma*”. Perkawinan dalam istilah agama Islam adalah nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhai oleh Allah swt.⁵ Menikah memiliki banyak keutamaan, salah satunya ialah untuk menghindari maksiat zina. Di sisi lain, menikah juga dikatakan bisa menentramkan hati, serta meningkatkan ketakwaan pada Allah Swt. Sebagaimana di dalam Q.S. Ar Ruum (30): 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa

⁴ Rachmadi Usman, “Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 14, no. 03 (September 2017): hlm. 260.

⁵ Abd Kadir Ahmad, ed., *Sistem perkawinan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat*, Cet. 1 (Makassar: Indobis Pub, 2006), hlm. 17.

tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁶

Sebagaimana telah disebutkan diatas, maka pencatatan perkawinan harus dilakukan agar dapat memelihara kesucian aspek hukum yang muncul akibat adanya hubungan perkawinan, yang mana hal ini juga bertujuan untuk mendisiplinkan serta mencatatkan perbuatan hukum perkawinan yang dilakukan masyarakat, sehingga negara dapat mengakui perbuatan hukum tersebut.⁷

Pencatatan pernikahan sangat penting untuk dilakukan oleh pasangan pengantin sebab buku nikah yang akan mereka peroleh merupakan bukti otentik mengenai keabsahan pernikahan baik secara agama maupun hukum negara. Dengan tercatatnya suatu pernikahan maka dapat membuktikan pula keturunan yang sah dari hasil pernikahan dan memperoleh hak-hak sebagai ahli waris. Karena mengetahui hubungan pernikahan seseorang akan sulit apabila tidak dicatatkan terlebih dahulu. Terutama apabila berkaitan dengan masalah, antara lain mengenai sah atau tidaknya anak yang telah dilahirkan, lalu hak dan kewajiban keduanya sebagai suami istri. Bahkan tidak tercatatnya suatu pernikahan, sangat memungkinkan menyangkal adanya hubungan suami istri.⁸

⁶ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Quran Al-Karim dan Terjemah* (Yogyakarta: Gramasurya, 2015).

⁷ Umar Haris Sanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gama Media, 2017), hlm. 80.

⁸ Haris Hidayatulloh dan Mochammad Ashar Muchlis, “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam Mengurangi Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Tembalang Kabupaten Jombang),” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 02 (2018): hlm. 160-161.

Pencatatan pernikahan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Bab II tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 2 s/d Pasal 9. Pencatatan pernikahan diatur juga dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II tentang Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 5 yang menyatakan: (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat; (2) Pencatatan perkawinan tersebut apada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang No. 32 Tahun 1954.⁹

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan merupakan salah satu unit pelaksana teknis Kementerian Agama di tingkat Kabupaten/Kota yang secara operasional bertanggungjawab kepada Seksi Bimbingan Masyarakat Islam dan dibina oleh Kepala Kantor Kemenag tingkat Kabupaten/Kota. Salah satu tugas pokok dan fungsi KUA Kecamatan yaitu penyelenggaraan dalam hal pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.¹⁰

Sama halnya seperti instansi yang lain, dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pada KUA Kecamatan yang diarahkan untuk meningkatkan kinerja pelayanan KUA, diperlukan adanya perangkat teknologi informasi pada KUA Kecamatan yang mudah diakses oleh lapisan masyarakat. Hal ini menunjukkan

⁹ *Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan & kompilasi hukum Islam* (Bandung: Citra Umbara, 2007), hlm. 32.

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN," 2016.

bahwa sistem informasi teknologi tersebut juga digunakan dan dimanfaatkan oleh KUA dalam mendata pasangan-pasangan nikah secara online.

Dalam sistem informasi pencatatan nikah (SIMKAH) pada awalnya hanya ditemukan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 dalam Pasal 5, menyebutkan bahwa pencatatan nikah dilakukan secara tertulis dimana pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pendaftaran peristiwa nikah, cerai atau talak dan rujuk ditulis dengan huruf balok menggunakan tinta hitam dan penulisan dapat dilakukan menggunakan mesin ketik. Namun dalam perkembangannya, berbagai inovasi pelayanan nikah dilakukan.

Menyikapi perkembangan zaman dan teknologi yang semakin pesat di era milenial ini maka diperlukannya sebuah sistem informasi yang mempermudah pengguna dalam menerima, mengolah maupun memberikan informasi yang diperlukan. Sistem informasi menjadi hal yang sangat krusial dalam menjalankan tugas dari organisasi atau lembaga. Agar tujuan yang diinginkan lembaga dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan pelayanan yang optimal. Selain itu, sistem informasi dapat menjadi sarana pengolahan dari sebuah data-data penting terutama yang berkaitan dengan kelembagaan. Maka dari itu Kementerian Agama Republik Indonesia berusaha mengimplementasikan sebuah sistem yang berbasis IT (Tecnology Information) guna untuk memaksimalkan pelayanan KUA terutama untuk masyarakat.

Pada tahun 2013 diturunkanlah aturan Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. Dj.II/369 Tahun 2013 Tentang Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) pada Kantor Urusan Agama.

Keluarnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan ganti dari PMA sebelumnya yaitu PMA No, 19 Tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan untuk melaksanakan tertib administrasi, transparansi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan secara agama Islam serta dilandasi sesuai perkembangan zaman dan kebutuhan yang mendesak saat ini. Di dalam PMA tersebut di atas mengatur secara terperinci dan kompleks antara lain:

- 1) pendaftaran kehendak nikah
- 2) pemeriksaan dokumen kehendak nikah
- 3) penolakan kehendak nikah
- 4) pengumuman kehendak nikah
- 5) perjanjian pernikahan
- 6) pelaksanaan pencatatan nikah
- 7) penyerahan buku nikah
- 8) pernikahan campur (pernikahan sesama agama Islam hanya berbeda kewarganegaraan)
- 9) pencatatan nikah di luar negeri
- 10) pencatatan rujuk
- 11) sarana pernikahan
- 12) tata cara penulisan formulir dan dokumen pernikahan
- 13) legalisasi dan penerbitan duplikat buku nikah
- 14) pencatatan perubahan status
- 15) pengamanan dokumen

16) pelaporan dan supervisi pencatatan nikah dan rujuk.¹¹

Aturan turunan dari PMA di atas terlihat dari keluarnya KMA RI No. 892 Tahun 2019 tentang SIMKAH Berbasis Web pada KUA Kecamatan yang diwajibkan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu 18 Oktober 2019. Setelah lahirnya KMA tersebut, maka seluruh Provinsi di Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi layanan SIMKAH berbasis web tersebut. Adapun pertimbangan dalam penerbitan KMA tersebut antara lain: Pertama, dalam hal peningkatan pelayanan pencatatan nikah pada KUA ditinjau dari segi kualitas, maka diperlukan suatu perangkat teknologi informasi berbentuk aplikasi layanan. Kedua, aplikasi layanan tersebut terintegrasi dalam sebuah sistem yang dikenal dengan istilah sistem informasi manajemen nikah berbasis web atau online. Ketiga, berdasarkan kedua hal di atas, maka perlu menetapkan sebuah aturan yang tertuang dalam KMA tentang sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) berbasis web atau online pada KUA.

SIMKAH web/online merupakan aplikasi layanan berbasis perangkat teknologi informasi (internet) yang salah satu fungsinya dapat mengolah dan menampilkan data pencatatan pernikahan yang dilaksanakan oleh seluruh Kantor KUA Kecamatan di wilayah hukum Republik Indonesia secara online kepada seluruh lapisan masyarakat. Program ini dipandang sebagai sebuah metode yang sangat valid, lebih tepat, cepat, efektif, efisien, aman, dan menjamin privasi serta dilengkapi dengan teknik back up data dari yang konvensional. Salah satu fungsi

¹¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN," 2019.

nyata dari program atau aplikasi ini yaitu dapat dimanfaatkan untuk mengecek nomor seri data pencatatan nikah yang kemungkinan memiliki nomor ganda sehingga dapat terhindar dari tindakan pemalsuan data. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengecek identitas melalui secara valid. Hal-hal yang diperlukan dalam program ini adalah adanya sistem penyeragaman data, serta back up data yang harus terintegrasi.

Dalam penerapan aplikasi SIMKAH WEB pada suatu Kantor Urusan Agama (KUA), dibutuhkan sumber daya, fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Agar dalam menjalankannya untuk melayani masyarakat sehari-hari tidak terjadi kendala yang menyebabkan terganggunya proses pelayanan. Kabupaten Barito Kuala mewilayahi 17 kecamatan dengan masing-masing kecamatan di Barito Kuala memiliki lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) masing-masing. kemudian total jumlah populasi penduduk 316.963 jiwa, dan jumlah penduduk beragama islam 313.838 jiwa. Dengan jumlah penduduk yang mayoritas islam ini tingkat peristiwa pernikahan mencapai 2.149 di tahun 2021.¹²

Penerapan aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan seiring berjalannya waktu selalu adanya problematika baik secara internal maupun eksternal. Problematika yang sering dihadapi oleh petugas di beberapa KUA Kabupaten Barito Kuala diantaranya ialah ketersediaan sarana

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala, *BARITO KUALA DALAM ANGKA 2022* (Barito Kuala: CV. Karya Bintang Muslim, 2022), hlm. 142.

prasarana pendukung yang masih terbatas, jaringan dan infrastruktur internet yang lemah, serta kendala-kendala teknis lainnya.¹³

Melihat hal tersebut penulis ingin meneliti tentang penggunaan aplikasi simkah web yang dilakukan oleh beberapa KUA di Kabupaten Barito Kuala yang kemudian akan dianalisis penggunaannya apakah sesuai dengan KMA RI No. 892 Tahun 2019. Penelitian ini berjudul “**Aplikasi SIMKAH WEB dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di KUA Kabupaten Barito Kuala Berdasarkan KMA RI No. 892 Tahun 2019**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penggunaan aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Barito Kuala?
2. Bagaimana dampak positif dan negatif penggunaan Aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kabupaten Barito Kuala?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penggunaan aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di beberapa KUA Kabupaten Barito Kuala.

¹³ Bahtiar, observasi awal di KUA Kecamatan Tamban, 26 Januari 2023.

2. Untuk mengetahui dampak positif dan negatif penggunaan aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di beberapa KUA Kabupaten Barito Kuala

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam lingkup penelitian, peneliti akan menjelaskan secara operasional beberapa definisi yang terdapat dalam penelitian ini, diantaranya:

1. Penggunaan

Penggunaan berasal dari kata guna yang merupakan kata nomina (kata benda). Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia penggunaan adalah proses, cara perbuatan memakai sesuatu, atau pemakaian.

2. SIMKAH WEB

Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) WEB adalah sebuah program Aplikasi Komputer berbasis IT yang berguna untuk mengumpulkan data-data nikah dari seluruh Kantor Urusan Agama di Wilayah Republik Indonesia dengan system komputerisasi secara “Online”, dan data akan tersimpan dengan aman di KUA setempat dengan backup digital tanpa takut hilang karena bencana alam dan data akan tersimpan di di Bimas Islam Kabupaten/Kota di Kantor Wilayah Propinsi. Data-data tersebut berguna untuk membuat

berbagai analisa dan laporan pernikahan sesuai dengan berbagai keperluan.

3. Pencatatan pernikahan

Pencatatan pernikahan merupakan suatu hal yang dilaksanakan oleh pejabat Negara berwenang terhadap pencatatan peristiwa pernikahan dimana dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang melangsungkan pencatatan, ketika akan melangsungkan suatu akad perkawinan antara calon suami dan isteri.¹⁴

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup saling berdampingan disuatu tempat. Dalam hal ini masyarakat di penelitian ini yang melakukan pernikahan di KUA Kecamatan tersebut.

5. Dampak

Dampak dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah benturan, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif). Dampak secara sederhana bisa diartikan sebagai pengaruh atau akibat.

E. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara:

1. Secara teoritis

¹⁴ Zainuddin Ali, ed., *Hukum perdata islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 26.

- a. Dapat menambah bahan informasi dan pengetahuan bagi penulis maupun pembaca mengenai masalah yang diteliti
- b. Memberikan gambaran lebih jelas tentang penggunaan, faktor penghambat SIMKAH WEB dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di beberapa KUA Barito Kuala

2. Secara praktik

- a. Sebagai bahan pertimbangan tentang penggunaan aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib Administrasi pencatatan pernikahan di KUA
- b. Sebagai bahan masukan aparaturnya pemerintah khususnya Kantor Kemenag Kabupaten Barito Kuala dalam rangka memberikan pelayanan yang prima, efektif dan efisien bagi pasangan yang telah melakukan pernikahan
- c. Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca dan masyarakat umum tentang urgensi pencatatan pernikahan yang diintegrasikan dengan teknologi terdahulu.

F. Penelitian Terdahulu

Pada tahap ini peneliti mengulas beberapa penelitian terdahulu yang digunakan untuk menjadi gambaran penelitian yang sedang dilakukan, diantaranya:

1. Isnaini dalam skripsinya yang berjudul *Peranan Sistem Informasi Manajemen Nikah dalam Mendukung Legalitas Perkawinan (Studi Kasus KUA Kuta Alam Kota Banda Aceh)*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2021).

Penelitian ini berfokus pada kesiapan PPN dalam menjalankan Sistem Informasi Manajemen Nikah serta keberhasilan pemakaian sistem informasi manajemen nikah di KUA Kuta Alam Banda Aceh. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kesiapan PPN dalam menjalankan SIMKAH siap baik dalam kesiapan SDM dan Penguasaan IT, kemudian pemakaian SIMKAH cenderung berhasil.

2. Nur Elisa dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Terhadap SIMKAH dalam Meningkatkan Pelayanan di KUA Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng*, (UIN Alauddin, Makassar 2020). Penelitian ini berfokus pada penerapan sistem informasi manajemen terhadap SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan serta peluang dan tantangan dalam penerapan sistem informasi terhadap SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan di KUA Kec. Gantarangkeke Kab. Bantaeng. Hasil penelitian ini menyimpulkan penerapan sistem informasi sangat baik dan tantangan dalam penerapan sistem informasi yaitu regulasi.
3. Kartika, Supardin dalam jurnalnya yang berjudul *Efektivitas Pendaftaran dan Pencatatan Nikah Berbasis Aplikasi SIMKAH di KUA Kec. Ma'rang Kab. Pangkep*, (Qaddauna Volume 1 Nomor 3 September 2020). Penelitian ini berfokus pada problematika yang terjadi dalam penggunaan aplikasi SIMKAH WEB di KUA Kec Ma'rang Kab. Pangkep. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan program SIMKAH di KUA Kec. Ma'rang Kab. Pangkep sudah berjalan sejak tahun 2018 namun masih memiliki kendala seperti SDM yang

kurang dalam mengelola aplikasi SIMKAH dan Jaringan Internet yang belum memadai.¹⁵

4. Yullang dalam skripsinya yang berjudul *Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) dalam Meningkatkan Mutu Pelayanan Nikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang*, (Institut Agama Islam Negeri Parepare, 2020). Penelitian ini berfokus pada bagaimana penerapan sistem informasi manajemen nikah (SIMKAH) dan Kualitas pelayanan niikah di KUA Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.
5. Muhammad Khairil Anwar dalam tesisnya yang berjudul *Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online dalam Tertib Pencatatan Pernikahan di KUA Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*, (Universitas Islam Negeri Mataram, 2020). Penelitian ini berfokus pada penggunaan aplikasi online di KUA wilayah Kerja Kemenag Kab. Lombok Timur dari tahun 2018-2019 serta Efektivitas Penggunaan SIMKAH Online Tersebut.

Dari beberapa penelitian ilmiah yang sudah peneliti paparkan diatas bahwa dapat disimpulkan adanya perbedaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini baik dari segi variable-variabelnya atau Subyek penelitian, peneliti lebih memfokuskan masalah terkait Penggunaan Aplikasi SIMKAH WEB dalam tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di beberapa KUA Kabupaten Barito

¹⁵ Kartika Kartika dan Supardin Supardin, "EFEKTIVITAS PENDAFTARAN DAN PENCATATAN NIKAH BERBASIS APLIKASI SIMKAH DI KUA KECAMATAN MA'RANG KABUPATEN PANGKEP," *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam* 1, no. 3 (1 September 2020): hlm. 134, <https://doi.org/10.24252/qadauna.v1i3.13104>.

Kuala Berdasarkan pada KMA RI No 892 Tahun 2019 kemudian dampak positif dan negatif dari aplikasi tersebut baik terhadap KUA maupun masyarakat yang melakukan pernikahan.

G. Sistematika Penulisan

Dalam menyajikan dan mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Pertama, memuat halaman judul, keabsahan tulisan, persetujuan, pengesahan, abstrak, kata persembahan. kata pengantar, pedoman literasi, daftar isi, dan daftar lampiran.

Kedua, memuat bagian isi penelitian dan terdiri dari lima bab yang di dalamnya masih terdapat sub-sub sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, terdiri dari: latar belakang masalah yang menjadi latar belakang peneliti melakukan penelitian, definisi operasional yang dibuat agar menghindari kesalahpahaman penafsiran dalam penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok alasan mengapa penelitian ini dibuat, tujuan pembahasan, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori, pada bab ini akan di bahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung seperti Penggunaan SIMKAH WEB, proser Pencatatan Pernikahan dan Sistem Kerja KUA Kecamatan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV Penyajian Data Dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.

